

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah yang dikenal dalam sejarah pemerintahan Islam adalah *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*, merujuk pada mereka yang mempunyai kekuasaan untuk melonggarkan dan mengikat. Model mental para ulama fiqih yang mencetuskan istilah *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* di dasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Shidiq r.a untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW oleh para sahabat yang mewakili dua golongan, yaitu golongan Ansar dan pemimpin Muhajirin. Para ulama fiqih menyebut mereka *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*, yang berperan sebagai wakil rakyat.¹

Ahli fiqih Siyasa menggambarkan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* sebagai orang yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan atas nama Ummat (warga negara). Dengan kata lain, *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* adalah lembaga perwakilan yang mengumpulkan dan menyampaikan suara masyarakat.

1. Menurut Djazuli, pemegang kekuasaan tertinggi adalah *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* yang memiliki otoritas untuk mengarahkan kehidupan masyarakat ke arah yang mashlahat. Dalam hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit oleh Al-

¹Mohammad Darudin, "Telaah Kritis Prinsip Prinsip Dasar Dalam Pemilihan Kepala Negara dan Musyawarah Mohammad Darudin", *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol, 21, No. 2, (September, 2022), h. 23.

Qur'an dan Al-Hadits, mereka memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang yang mengikat semua orang. Selain itu, mereka adalah tempat di mana imam dapat berkonsultasi untuk menentukan kebijaksanaannya.

2. Menurut Habib ash-Shiddieqy dalam bukunya Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* adalah mereka yang ditugaskan untuk memilih kepala negara; mereka juga melakukan akad dan bertanggung jawab atas hal ini.²

Pada dasarnya dalil mengenai *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits, namun istilah tersebut hanya ada dalam bidang yurisprudensi, dalam bidang politik, kebijakan agama dan keputusan hukum yang penting, dari perspektif global, maka dasar istilah ini qiaskan dengan istilah *Ulil Al Amri*. Sebagaimana firman Allah SWT Surah An Nisa' Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul

²H. Kadenun, "Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqd Dalam Pemerintahan Islam", *Qalamuna*, Vol. 11, No. 2, (Juli – Desember, 2019), h. 92.

*(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa ; 59)*³

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan kepada hambanya semua bahwa semua kebijakan yang dibuat oleh manusia sebagai kholifah harus berfokus pada prinsip-prinsip ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT dan Rosulnya. Jika suatu aturan sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, maka harus diikuti dan dipatuhi. Namun, jika aturan atau kebijaksanaan tersebut tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, maka tidak perlu diikuti dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini, Allah menegaskan kepada kaum muslimin bahwa jika mereka benar-benar mengatakan bahwa mereka beriman, maka jika ada perselisihan tentang masalah tertentu, jawabannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rosulnya.⁴

Karena sebagian ahli tafsir menyamakan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dengan *Uli Al-Amr* ketika membahas Surah An-Nisa', 4:59, menurut pendapat Al-Naisaburi, Al-Nawawi dan Muhammad Abduh. Al-Naisaburi mengatakan bahwa *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* adalah orang-orang terhormat dan berwawasan luas. Al-Nawawi mengidentifikasinya sebagai pemimpin masyarakat dan karakter, sedangkan Abduh yang ditulis oleh muridnya Muhammad Rasyid Ridha bahkan merinci komponen *Ahl Al-Hall*

³Al-Quran An-Nisa ayat 59 dan Terjemahannya.

⁴Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al Quran Dan Al Hadist", Al-Imarah: *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, No. 18, Vol. 3, No. 1, (2018), h. 21.

Wa Al-`Aqd yaitu para Amir, Hakim, Ulama, Panglima perang dan seluruh pemimpin menjadi rujukan umat Islam dalam urusan publik.

Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd dapat dianggap sebagai otoritas elektoral. Rakyat digunakan sebagai wakil rakyat dan mempunyai tugas, termasuk memilih raja atau kepala negara. Menurut pandangan para ulama Fiqh dan kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah. Dalam hal ini fungsinya sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyalur suara rakyat untuk menentukan kepala negara.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan sistem pemerintahan demokratis ini dinilai cocok dengan sifat toleran masyarakat Indonesia. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”⁶ Salah satu syarat atau prinsip utama penyelenggaraan pemerintahan demokratis di Indonesia adalah dengan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilihan Umum).⁷

Bangsa Indonesia dan negara Indonesia merupakan satu kesatuan. Suatu bangsa dan negara memerlukan syarat khusus yang lebih penting, yaitu adanya seorang pemimpin yang

⁵Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 61.

⁶Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

⁷Huria Rifah Roffi. *Sistem Pemilihan Presiden Di Indonesia, h.1.*

merupakan perwujudan atau personifikasi dari sekian banyak warga negara yang berkumpul di dalamnya. Salah satunya lebih dikenal dengan nama Presiden Republik Indonesia. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan:

"Presiden Republik Indonesia memiliki kekuasaan untuk memerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar."

Indonesia menganut sistem pemerintahan republik, artinya kekuasaan ada di tangan rakyat. Dalam pemerintahan kerakyatan ini, segala bentuk kebijakan yang memenuhi kebutuhan rakyat harus dikembalikan kepada rakyat. Dengan kata lain, politik harus memperjuangkan kebahagiaan rakyatnya sendiri. Indonesia menjaga kedaulatan ini.⁸

Penyelenggara Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁹ Secara khusus penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), fungsi penyelenggara pemilihan wakil terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (1): "*Indonesia adalah negara kesatuan*

⁸Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

⁹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

yang berbentuk Republik.”¹⁰ Sebagai negara republik, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh seorang presiden.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, bahwa Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan suksesi pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidakberpihakan kepada salah satu Peserta Pemilihan Umum serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum dan menghormati hak-hak politik dari warga negara.¹¹

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang posisi dan kedudukannya sama dengan lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung yang secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Sejumlah Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan Pemilihan Umum sebagai satu mekanisme seleksi pemimpin politik dan pemerintahan, Pasal yang secara khusus menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) terletak pada Pasal 22E ayat 5 yang

¹⁰Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

¹¹*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Tahun, (2012)*, h. 3

menyebutkan bahwa “*Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*”.¹²

Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd dirumuskan oleh ulama fiqh sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil rakyat untuk menyuarakan hati nurani mereka, yang bertugas untuk memilih kepala negara secara langsung, hal ini berkaitan dengan masyarakat itu sendiri.¹³

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum.¹⁴ Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) begitu penting dan strategis sehingga patut mendapat perhatian ketika timbul masalah. Fokus kajian ini adalah perbandingan antara kewenangan *Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd* dengan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia dalam proses pemilihan kepala negara.

Dari uraian di atas yang telah penulis paparkan maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perbandingan kedua kewenangan lembaga tersebut dalam konteks pemilihan kepala negara, sebab dilihat dari segi kedudukannya, di dalam pemerintahan Islam lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd* ini berwenang memilih khalifah, imam, dan amir atau memilih

¹²Pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945.

¹³Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 71.

¹⁴Samsudin, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*. (Bogor) h.17

kepala negara/kepala pemerintahan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara di Indonesia berwenang melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga penulis dapat menghasilkan sebuah judul “**ANALISIS PERBANDINGAN KEWENANGAN *AHL AL-HALL WA AL-`AQD* DAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DI INDONESIA DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA NEGARA**”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan mengeksplorasi dan membandingkan kewenangan yang dimiliki oleh *Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd* dalam tradisi politik Islam klasik dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia dalam proses pemilihan kepala negara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai kerangka acuan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan adalah:

1. Bagaimana kewenangan *Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd* dalam proses pemilihan kepala negara?
2. Bagaimana kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia dalam proses Pemilihan Umum kepala negara?

3. Bagaimana analisis perbandingan kewenangan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia dalam proses pemilihan kepala negara?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka penulis menarik tujuan penelitian dalam skripsi ini. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai kewenangan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dalam proses pemilihan kepala negara.
2. Untuk mengetahui mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses Pemilihan Umum kepala negara.
3. Untuk mengetahui analisis perbandingan kewenangan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia dalam proses pemilihan kepala negara.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi akademis, segi praktis dan segi teoritis.

1. Segi Akademis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan bagi semua pihak, sehingga dapat

menambah wawasan penulis, pembaca dan masyarakat umum mengenai lembaga pemilihan kepala negara.

- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa dalam bidang hukum Islam dan mengenai pemilihan kepala negara.
- c. Penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan pemahaman akademis bagi pembaca terkait korelasi antara hukum Islam dengan sistem pemilihan kepala negara.

2. Segi Praktis

- a. Penelitian ini bisa digunakan sebagai panduan oleh pemilih atau masyarakat mengenai aspek hukum dan kewenangan yang ada pada pemilihan kepala negara. Sehingga bisa meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses pemilihan.
- b. Penelitian ini dapat membantu terhadap kewenangan *Ahlu Halli Wa Al `Aqd* dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bisa memperjelas persamaan dan perbedaan keduanya, dalam hal pemilihan kepala negara.

3. Segi Teoritis

- a. Penelitian ini bisa menjadi kontribusi yang berguna untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya pada konteks pemilihan kepala negara. Hal ini dapat memperkaya literatur yang telah ada.

- b. Penelitian ini bisa bermanfaat terhadap pengembangan teori mengenai sistem pemilihan kepala negara.
- c. Penelitian ini bisa membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan sistem pemilihan kepala negara di negara yang menggunakan hukum Islam, dan tidak menggunakan hukum Islam. Sehingga bisa diidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam kewenangannya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
MAZDAN MAFTUKHA ASSYAYUTI	PERBANDINGAN KONSEPSI <i>AHL AL- HALL WA AL-`AQD</i> DALAM TEORI KENEGARAAN ISLAM DAN KONSEPSI LEMBAGA PERWAKILAN DALAM TEORI KENEGARAAN MODERN	Persamaan penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada tema umum kedua judul tersebut, yang mana mengkaji konsep kenegaraan, khususnya mengenai otoritas dan perwakilan dijalankan dalam konteks yang	Perbedaan Penulis dan Peneliti sebelumnya terletak antara kedua Penulis dan peneliti judul ini perbandingan spesifik dan fokus kontekstualnya. Penulis mengkhususkan

		<p>berbeda. Penelitian Penulis dan Peneliti mengandung elemen kajian perbandingan antara konsep tradisional dalam Islam dengan konsep modern. Dalam hal ini, keduanya mengkaji konsep <i>Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd</i> sebagai bagian dari teori kenegaraan Islam dan membandingkannya dengan lembaga kenegaraan modern.</p>	<p>diri pada perbandingan kewenangan dalam proses pemilihan kepala negara antara <i>Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd</i> dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia, sementara penelitian sebelumnya lebih berfokus pada perbandingan konseptual antara <i>Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd</i> dalam teori kenegaraan modern secara lebih luas dan umum.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>MUHAMMAD NASIR</p>	<p>SISTEM PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM PERSEPSI AL MAWARDI DAN IBN TAIMIYAH (Kajian Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia)</p>	<p>Persamaan Penulis dan Peneliti sebelumnya dalam fokusnya terhadap sistem pemilihan kepala negara, dengan perhatian khusus pada konteks pemilihan presiden di Indonesia. Keduanya juga melakukan kajian perbandingan antara konsep Islam dan sistem modern di Indonesia. Penulis dan peneliti sebelumnya menggunakan perspektif Islam untuk menganalisis mengenai pemilihan kepala negara.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada objek kajian spesifik, pendekatan metodologis, dan fokus kontekstual. Penulis membandingkan kewenangan <i>Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd</i> dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan Peneliti sebelumnya membandingkan pandangan teoretis Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah dengan</p>
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>sistem pemilihan presiden di Indonesia.</p> <p>Penulis lebih kepada kelembagaan, sementara peneliti lebih kepada teoritis.</p>
H. KADENUN	Kedudukan <i>Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd</i> Dalam Pemerintah Islam	<p>Penulis dan Peneliti sebelumnya sama dalam mengangkat tema yang berkaitan dengan pemerintahan.</p> <p>Keduanya menggunakan kerangka kerja Islam untuk menganalisis peran <i>Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd</i>.</p>	<p>Penelitian</p> <p>Penulis lebih spesifik dan menggunakan pendekatan perbandingan untuk menganalisis kewenangan dua entitas konkret, sedangkan penelitian kedua lebih bersifat deskriptif dan teoritis, mengeksplorasi</p>

			konsep <i>Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd</i> dalam konteks sejarah dan teori politik Islam.
AHMAD ABDUL MUJIB	IMPLEMENTASI KONSEP <i>AHL AL-HALL WA AL-'AQD</i> <i>AQD</i> AL MAWARDI DALAM PROSES PEMILIHAN PIMPINAN KPK OLEH DPR	Penulis dan Peneliti sebelumnya sama dalam membahas peran <i>Ahl Wal-Hall Wa Al-'Aqd</i> dalam konteks pemerintahan, dengan fokus yang berbeda.	Perbedaan utama antara Penulis dan Peneliti sebelumnya yaitu dalam objek kajian dan implementasi konsepnya. Penulis lebih terfokus pada perbandingan kewenangan dua lembaga konkret, yaitu <i>Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd</i> dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam konteks pemilihan kepala

			<p>negara, sedangkan Peneliti sebelumnya lebih mentoroti implementasi konsep <i>Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd</i>, khususnya seperti yang diterapkan oleh Al-Mawardi, dalam konteks pemilihan pimpinan KPK oleh DPR.</p>
FINA NUR ABDILLAH	REKONTRUKSI <i>AHL AL-HALL WA AL-`AQD</i> DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (RELEVANSI KEDUDUKAN MPR PASCA	Penulis dan Peneliti sebelumnya sama dalam mengulas konsep <i>Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd</i> dalam konteks pemerintahan, dengan menggunakan	Perbedaan mendasar terletak pada cakupan penelitian dan fokus analisisnya. Penulis lebih memusatkan perhatian pada

	AMANDEMEN 1945)	<p>pendekatan analisis. Keduanya memahami peran ini dalam dinamika politik dan pemerintahan saat ini. Keduanya mengeksplorasi konsep <i>Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd</i> sebagai elemen kunci dalam tradisi pemerintahan Islam. Pendekatan analitis digunakan untuk menyelami implikasi dan signifikansi konsep ini dalam konteks modern.</p>	<p>perbandingan antara <i>Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd</i> dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya dalam proses pemilihan kepala negara di Indonesia. Dan Peneliti sebelumnya kedua mengarah pada merekonstruksi konsep <i>Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd</i> dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya setelah amandemen 1945, dengan menyoroti</p>
--	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			relevansi kedudukan MPR. perbedaan fokus penelitian menunjukkan variasi dalam pendekatan dan pemahaman terhadap peran <i>Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd</i> dalam konteks yang berbeda.
MUHAMMAD NURUL HUDA	Kedudukan dan Peran <i>Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd</i> Halli Wa Al `Aqd serta Relevansinya dengan Kinerja DPR	Penulis dan Peneliti sebelumnya sama dala, membahas konsep <i>Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd</i> dalam konteks pemerintahan dan menyoroti peran lembaga modern dalam sistem politik Indonesia.	Perbedaan Penulis dan Peneliti sebelumnya yang mencolok terletak pada fokus spesifik dan pendekatan yang digunakan. Penulis lebih terfokus pada perbandingan

			<p>langsung antara dua entitas yang berbeda, yaitu <i>Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd</i> dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Fokus utamanya adalah pada kewenangan dan peran kedua lembaga tersebut dalam konteks pemilihan kepala negara, memberikan analisis yang mendalam tentang bagaimana masing-masing lembaga berfungsi dan mempengaruhi</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>proses pemilihan, sedangkan Peneliti sebelumnya lebih menekankan pada implementasi dan relevansi konsep <i>Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd</i> dalam kinerja de DPR.</p>
<p>MOCHAMAD FADLY GINTARA</p>	<p>STRATEGI SOSIALISASI KPU KOTA TANGERANG DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019</p>	<p>Penulis dan Peneliti sebelumnya berfokus pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penting dalam proses Pemilihan Umum di Indonesia. Keduanya mengeksplorasi bagaimana peran dan strategi Komisi Pemilihan Umum</p>	<p>Penelitian Penulis memiliki pendekatan yang lebih teoretis dan komparatif. Penulis berfokus pada membandingkan kewenangan <i>Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd</i>, sebuah entitas dalam tradisi Islam, dengan</p>

		<p>(KPU) dapat mempengaruhi hasil pemilihan dan partisipasi masyarakat. Kedua bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang efektivitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan tugasnya terkait Pemilihan Umum.</p>	<p>kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses pemilihan kepala negara di Indonesia. Penulis mencoba mengungkap perbedaan dan persamaan antara dua entitas yang berbeda secara fundamental dalam konteks sejarah dan budaya. Analisis ini lebih mendalam dalam aspek filosofis dan Normatif, berusaha untuk memahami bagaimana konsep</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>tradisional dan modern dapat diintegrasikan atau dibandingkan dalam sistem politik Indonesia, sedangkan penelitian sebelumnya lebih praktis dan operasional. Fokusnya adalah pada strategi sosialisasi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum 2019. Penelitian</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			ini berorientasi pada implementasi strategi komunikasi dan efektivitasnya dalam mendorong partisipasi masyarakat.
MUHAIMIN	Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2019	Penulis dan Peneliti sebelumnya sama dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan Pemilihan Umum di Indonesia dan mengkaji peran dan fungsi lembaga atau sistem yang terlibat dalam proses pemilihan tersebut. Keduanya berusaha memahami	Penulis menggunakan pendekatan yang lebih teoretis dan komparatif. Penelitian ini membandingkan dua entitas, yaitu <i>Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd</i> dalam tradisi Islam dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia, untuk

		<p>bagaimana Pemilihan Umum diselenggarakan dan mencari cara untuk meningkatkan efektivitas dan partisipasi dalam Pemilihan Umum.</p>	<p>memahami perbedaan dan persamaan dalam kewenangan mereka terkait pemilihan kepala negara. Fokus utamanya adalah pada aspek historis dan filosofis dari kedua entitas tersebut, serta mengenai fungsi dalam konteks pemilihan kepala negara, sedangkan Penelitian terdahulu memiliki pendekatan yang lebih praktis dan spesifik. Penelitian ini</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>mengkaji mengenai Pemilihan Umum legislatif dan presiden tahun 2019 diselenggarakan di Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima. Fokusnya adalah pada aspek teknis dan administratif dari penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat lokal, termasuk tantangan dan keberhasilan yang dihadapi di lapangan. Penelitian ini memberikan gambaran yang</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			lebih terperinci tentang pelaksanaan Pemilihan Umum di satu wilayah spesifik, yang mencakup analisis operasional dan implementasi di tingkat kecamatan.
HASBI MANGKU ALAM	STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PALEMBANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019	Penelitian dan sebelumnya dalam peran Pemilihan Umum (KPU) memastikan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum. Keduanya penelitian Penulis Peneliti sama menyoroti Komisi Umum dalam partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum. Keduanya memiliki	Penelitian penulis lebih teoretis dan komparatif, membandingkan kewenangan <i>Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd</i> dalam tradisi Islam dengan kewenangan Komisi Pemilihan Umum

		<p>tujuan implisit untuk meningkatkan efektivitas Pemilihan Umum melalui peran Komisi Pemilihan Umum (KPU).</p>	<p>(KPU) di Indonesia dalam konteks pemilihan kepala negara. Penelitian ini lebih mendalam dalam aspek historis dan filosofis, mencoba mengungkap perbedaan dan persamaan konsep dan kewenangan antara dua entitas yang berbeda secara fundamental, sedangkan Peneliti sebelumnya lebih praktis dan terfokus pada</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>aspek operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat lokal, yaitu KPU Kota Palembang. Penelitian ini mengkaji strategi komunikasi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden tahun 2019. Pendekatan ini lebih berorientasi pada implementasi dan</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			efektivitas strategi komunikasi melibatkan survei, wawancara, atau analisis data komunikasi.
RAHMAD RIYADI	PENGARUH IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUMKADA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2015	Penulis dan Penelitian sebelumnya sama dalam membahas tentang peran dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses pemilihan. Keduanya fokus pada membahas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan wewenangya dalam konteks	Penelitian Penulis memiliki cakupan yang lebih luas dan teoretis dengan membandingkan kewenangan dua entitas yang berbeda, perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada pendekatan dan aspek spesifik yang dianalisis. Penulis lebih

		<p>pemilihan di Indonesia.</p>	<p>menekankan pada perbandingan teoritis antara dua entitas yang berbeda yaitu <i>Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd</i> dalam tradisi Islam dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam konteks modern Indonesia. Penelitian ini berusaha memahami perbedaan dan persamaan dalam kewenangan dan peran kedua entitas tersebut dalam proses pemilihan kepala negara. dan</p>
--	--	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses pemilihan kepala negara yang melibatkan historis dan teoritis terhadap konsep <i>Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd</i> serta analisis praktis terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedangkan Peneliti sebelumnya memiliki fokus yang lebih spesifik dan praktis pada tingkat lokal, yaitu di Kabupaten</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			Bulukumba, dan berfokus pada peningkatan partisipasi politik masyarakat sebagai akibat dari implementasi tugas dan wewenang KPU dalam Pemilihan Umumkada 2015.
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan beberapa sumber penelitian penelitian terdahulu yang relevan tersebut, penulis bisa menganalisis terhadap sepuluh penelitian terdahulu, sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan terkait perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu:

Penelitian Penulis berfokus pada perbandingan teoretis antara kewenangan *Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd* dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam konteks pemilihan kepala negara. Sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek yang lebih spesifik dan praktis, seperti implementasi strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pengaruh tugas dan

wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan lokal, atau konsep-konsep kenegaraan dalam teori Islam dan aplikasinya dalam konteks modern. Analisis ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan, fokus, dan ruang lingkup penelitian, antara studi teoretis-komparatif dengan studi praktis-empiris atau konseptual.

G. Kerangka Pemikiran

Berikut penyusunan kerangka pemikiran yang penulis susun pada skripsi ini, yaitu:

1). Konsep Dasar *Ahl-Al-Hall Wa AL-`Aqd*

Ahl-Al-Hall Wa AL-`Aqd yaitu lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat, dan anggotanya terdiri dari orang-orang dari berbagai kalangan dan profesi, yang bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara.¹⁵

a. Prinsip-prinsip dasar *Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd*, yaitu:

- 1) Kewenangan, *Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd* ialah orang yang memiliki kewenangan untuk mengambil suatu keputusan atas nama rakyat.
- 2) Perwakilan, *Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd* yaitu suatu lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan suara dan aspirasi dari Masyarakat.

¹⁵Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 138.

- 3) Musyawarah, proses pengambilan keputusan dari *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* berdasar pada prinsip musyawarah dan demokrasi.
- b. Kedudukan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dalam sistem pemerintahan Islam adalah sebagai berikut:
1. Mereka memiliki kedudukan penting dalam pemerintahan Islam, dan mereka bekerja sama dengan khalifah untuk menjalankan pemerintahan yang baik untuk kebaikan umat.
 2. Mereka adalah wakil rakyat dalam pemerintahan, dan tugas mereka adalah memilih dan mengawasi khalifah untuk kebaikan umat.
 3. Kedudukan mereka sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat.¹⁶
- 2). Konstitusi Proses Pemilihan Kepala Negara di Indonesia

“*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” secara konstitusional tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷ Di dalam hukum tata negara Indonesia terdapat suatu proses dalam mengisi jabatan kepala negara melalui pemilihan oleh rakyat yang mana telah diatur dalam

¹⁶Muhamad Nurul Huda, "Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR", *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2022), h. 153.

¹⁷*Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi, Pusat Pendidikan Negara Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi*, (2016), h. 16.

perundang-undangan yang berlaku dan sah.¹⁸ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan jika demokrasi berisi kedulatan rakyat berupa penyerahan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan urusan politik dan kenegaraan dalam hidup bernegara.¹⁹

a. Pemilihan kepala negara mengacu pada prinsip, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara 1945:

1. Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 menegaskan mengenai syarat pengajuan calon oleh partai politik atau bisa juga dari gabungan partai politik dengan syarat mendapatkan 50 persen suara dari masyarakat Indonesia.²⁰
2. Pasal 6A ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.²¹

¹⁸Paisal, "Pemilihan Kepala Negara Di Indonesia, *Sol Justica*, Vol, 1, No. 1, (Desember, 2018), h. 59.

¹⁹Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

²⁰Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

²¹Pasal 6A ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.

2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden:

- a. Pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Presiden dan Wakil Presiden dipilih dipilih dalam satu pasangan dalam pemilihan umum yang sama dipilih secara langsung oleh rakyat.²²
- b. Pasal 6A ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945²³ Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.

b. Hukum Pemilihan Umum di Indonesia

- 1) Selain Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan kepala negara diatur oleh sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 2) Undang-Undang Pemilihan Umum mengatur berbagai aspek seleksi kampanye, pendanaan kampanye, mekanisme penghitungan suara, dan penyelesaian sengketa pemilu.²⁴

Pemilihan kepala negara Indonesia merupakan proses demokrasi dengan partisipasi aktif masyarakat. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan momen penting dalam politik Indonesia dan prosesnya diatur oleh konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku.

²²Pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

²³Pasal 6A ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945

²⁴Haris dan Syamsuddin, *Demokrasi di Indonesia-Gagasan dan Pengalaman*, (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 3.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur setidaknya di dalam dua bab dan dua Pasal, yakni di dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang diatur di dalam Pasal 6A, dan Bab VII B tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut di dalam Pasal 22 E ayat (1) dan (2). Lebih lanjut, di dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan Ketiga dan Keempat disebutkan bahwa:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasang secara langsung oleh rakyat.
- 2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua

dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

- 5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.²⁵

3). Keterkaitan Konsep dan Peran

Keterkaitan Konsep *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dengan Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia dalam Proses Pemilihan Kepala Negara yaitu:

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, demokrasi sangat terkait dengan pemilihan umum. Untuk memilih para wakil-wakil rakyat yang representative itulah pemilihan umum merupakan sarananya. Tidak adanya pemilihan umum yang competitive, yang jujur dan adil, dapat dianggap sebagai kurang atau tidak adanya demokrasi.²⁶

Konsep *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* merupakan istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada hak dan kewajiban warga negara dalam memilih pemimpin. Kaitannya dengan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memimpin proses seleksi negara dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Partisipasi aktif warga

Konsep *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* menekankan bahwa pemilihan kepemimpinan merupakan hak dan kewajiban warga negara. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

²⁵Paisal, "Pemilihan Kepala Negara Di Indonesia", Vol. 1, No. 1, (Desember, 2018), h. 16.

²⁶Topo Santoso, *Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta), h. 7

bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses ini dengan memastikan pemilu berlangsung adil, transparan, dan terbuka bagi seluruh warga negara. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan "*Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.*"²⁷

2. Manajemen pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala negara, seperti pemilihan Presiden. Mereka bertanggung jawab untuk menetapkan jadwal Pemilihan Umum, menentukan peraturan, menyaring kandidat, dan mengawasi keseluruhan proses pemilu. kedaulatan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik ini. Baik dipilih maupun memilih karena dalam proses ini diselenggarakan oleh Pemilihan Umum. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).²⁸

²⁷Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

²⁸Miftahul Fauzy Haerul Saleh, Halimah, "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Makassar", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Hukum Tata negara (Siyasah Syar'iyah)*, Vol. 1, No. 1, (November, 2019), h. 31.

3. Menjamin pemilihan umum yang adil

Konsep *Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd* menuntut warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan itikad baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab untuk memastikan pemilu dilaksanakan secara adil dan tidak ada pelanggaran yang dapat merugikan kandidat atau pemilih tertera dalam Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Nasional Republik Indonesia 1945.²⁹

4. Transparansi dan akuntabilitas

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menjalankan fungsinya secara transparan, memberikan informasi yang memadai kepada publik. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi konsep *Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd*.³⁰

Tabel 2 Perbandingan Konsep *Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd* dan Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Kepala Negara

Aspek	Konsep <i>Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd</i>	Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Kepala Negara
Partisipasi aktif warga	Menekankan hak dan kewajiban warga negara	Memfasilitasi proses pemilu yang adil, transparan, dan

²⁹Ta'Mirotul Biroroh-Muwahid, "Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2, (Desember, 2021), h. 368.

³⁰"Komitmen KPU Untuk Selalu Transparan", (<https://www.kpu.go.id/>), diakses 3 September 2024, Pukul 23.20 WIB.

	dalam memilih pemimpin.	terbuka bagi seluruh warga negara.
Manajemen pemilu	Tidak dijelaskan secara spesifik.	Menetapkan jadwal, menentukan peraturan, menyaring kandidat, dan mengawasi keseluruhan proses pemilu.
Menjamin pemilu yang adil	Menuntut partisipasi warga dengan itikad baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.	Memastikan pemilu dilaksanakan secara adil dan tidak ada pelanggaran yang merugikan kandidat atau pemilih.
Transparan dan Akuntabilitas	Menuntut transparansi dalam proses pemilihan.	Menjalankan fungsi transparan memberikan informasi memadai kepada publik.

Berdasarkan sumber rujukan dan buku-buku terkait Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan mengenai keterkaitan konsep *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dengan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses pemilihan kepala negara di Indonesia dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh kedua pihak, yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif warga. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berfungsi sebagai lembaga yang memfasilitasi hak dan kewajiban warga negara

Indonesia dalam proses pemilu, menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil dan transparan.

Berdasarkan hal tersebut, keterkaitan konsep *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dengan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia dalam proses pemilihan kepala negara adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia berfungsi sebagai lembaga yang memfasilitasi hak dan kewajiban warga negara dalam proses pemilu. pemimpin menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

4). Perbedaan Pemilihan Umum

Perbedaan Pemilihan Umum Indonesia Pemilihan Umum dalam Islam, yaitu:

1. Memberikan tanggung jawab pemilihan kepala negara kepada seluruh rakyat dan memilih siapa yang mereka pilih. Ini pasti tidak ada dalam Islam. Dalam sejarah Islam, pemilihan khalifah yang dilakukan oleh *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* kemudian diikuti oleh baiat seluruh rakyat, seperti pada masa Abû Bakar, atau baiat langsung khalifah tanpa pilihan atau batasan, seperti pada Alî ibn Abî Thâlib.
2. Memberikan hak suara terbatas kepada setiap orang karena suara mayoritas menentukan pemimpin. Metode ini tidak ada dalam sejarah Islam juga. Baiat yang sifatnya umum tergantung pada rida manusia dan kesediaan

mereka untuk memberikan baiatnya. Baiat unik *Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd* dilakukan setelah proses musyawarah dan pertimbangan tanpa memperhitungkan perhitungan suara, seperti yang terjadi dalam pemilihan di Indonesia. Sementara para fukaha menyatakan bahwa yang paling penting adalah pendapat mayoritas dan bukan pendapat lain, hal ini hanya terbatas pada pendapat dan pandangan *Ahl Al-Hall-Wa Al-`Aqd* dan bukan pendapat umum, seperti yang terlihat dalam pemilu di Indonesia.

3. Bahwa calon calon dipilih dan diberi baiat oleh rakyat. Namun, dalam sejarah Islam, orang memberikan baiat kepada khalifah yang dipilih oleh *Ahl Al-Hall-Wa Al-`Aqd* atau ikut serta dalam memberikan baiat kepada individu tertentu.³¹

Tabel 3 Perbedaan Pemilihan Umum di Indonesia dan Pemilihan Umum dalam Islam

Aspek	Pemilihan Umum di Indonesia	Pemilihan Umum dalam Islam
Tanggungjawab Pemilihan	Tanggung jawab pemilihan kepala negara diberikan kepada seluruh rakyat yang	Pemilihan khalifah dilakukan oleh <i>Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd</i> kemudian diikuti oleh baiat

³¹Joni Julhendra, "Pemilu (Pemilihan Umum) dalam Kajian Politik Islam," *Jurnal Normatif*, Vol. 10, No. 1, (2022), h. 20.

	memilih siapa yang mereka pilih	seluruh rakyat atau baiat langsung khalifah tanpa pilihan atau batasan.
Hak Suara	Hak suara diberikan kepada setiap orang, mayoritas suara menentukan pemimpin	Baiat yang bersifat umum tergantung pada rida dan kesiapan masyarakat untuk memberi baiat; proses musyawarah dan pertimbangan tanpa perhitungan suara.
Pemilihan dan Baiat Calon	Calon dipilih dan diberi baiat oleh rakyat	Rakyat memberi baiat kepada khalifah yang dipilih oleh <i>Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd</i> atau ikut serta dalam memberi baiat kepada individu tertentu.

Berdasarkan sumber buku-buku Fiqh Siyasah dan Pemilihan Umum dalam islam serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberikan gambaran terkait perbedaan utama antara pemilihan umum di Indonesia dan pemilihan dalam Islam terletak pada siapa yang memiliki tanggung jawab memilih pemimpin, bagaimana hak suara diberikan dan digunakan, serta proses pemilihan dan baiat calon pemimpin. Pemilihan umum di Indonesia menekankan partisipasi seluruh rakyat dan penentuan pemimpin melalui suara mayoritas, sedangkan dalam sejarah Islam, pemilihan pemimpin lebih terfokus pada musyawarah dan keputusan sekelompok pemuka masyarakat yang kemudian diikuti oleh baiat rakyat.

H. Metodologi Penelitian

Pencarian ini termasuk dalam jenis pencarian perpustakaan (*library search*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.³² Dan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber informasi utama, yang berupa buku,

³²Miza Nina Adlini, dkk, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka" *Jurnal Edumaspul*, Vol. 6, No. 1, (2022), h. 2.

jurnal yang membahas tentang topik yang akan diteliti penulis.³³

Studi dokumen/teks adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen. Studi dokumentasi ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan atau karya-karya monumental seseorang.³⁴

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan yang mana penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁵ Pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian serta pemahaman berdasarkan pada metode yang memahami secara mendalam atau menyelidiki suatu fenomena sosial, kajian pustaka dan masalah manusia.³⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan,

³³J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 104.

³⁴Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, Cetakan I Januari 2023). h. 64.

³⁵Juliansyah Noror, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33.

³⁶Sendu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 19.

sebab dalam data menggunakan kata-kata.³⁷ Penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum, dalam hal ini penulis membandingkan antara Fiqih Siyash, khususnya Siyash Dusturiyah mengenai kewenangan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara di Indonesia yang menjadi penyelenggara pemilihan umum dalam proses pemilihan kepala negara³⁸

2. Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sebagai bahan untuk menganalisis data penelitian, peneliti harus mengumpulkan informasi yang diperlukan terkait dengan penelitian. Dan data yang berhubungan langsung dan harus tersedia berupa data penting yang melengkapi pengamatan (sumber data primer) dan data yang harus tersedia sebagai data penunjang, pendukung (sumber data sekunder dan tersier).³⁹

1. Data Pimer adalah informasi yang diperoleh langsung dari objek yang diperiksa.⁴⁰ Sumber data yang digunakan dalam studi kepustakaan sebagian besar

³⁷Sapari Imam Asyari, *Suatu Petunjuk Praktis Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), h.31.

³⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 11.

³⁹Farida Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), h. 16.

⁴⁰Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 57.

berasal dari buku, studi penelitian, dokumen yang berupa catatan tertulis atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sumber data primer adalah buku, kajian dan artikel akademik yang langsung membahas topik penelitian.⁴¹ Data Primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqih siyasah. Seperti, Buku Buku Siyasah Syariyyah, Fiqih Siyasah, Siyasah Dusturiyah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Data sekunder adalah buku-buku yang mendukung artikel akademik, penelitian atau topik penelitian. dan data sekunder juga merupakan suatu informasi yang telah diolah. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang didapat dari buku-buku, artikel ilmiah, berita-berita di media masa, dan lainnya.⁴²
3. Data Tersier, atau informasi yang mendukung sebagai sumber hukum Primer dan Sekunder. Seperti Ensiklopedia, Kamus Bahasa, dan artikel yang beredar di Internet

⁴¹W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h. 83.

⁴²J. Moelang, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 1997), h. 112.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian adalah menemukan dan mendapatkan data. Tanpa data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.⁴³

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran literatur atau studi pustaka yang terdiri dari dokumen yang berisi informasi tentang subjek, objek dan masalah penelitian dipetakan dan dianalisis secara sistematis dan menggunakan metode dokumenter yaitu mencari, membaca dan mempelajari dokumen dan literatur lain tentang kewenangan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dalam pemilihan kepala negara yang akan dibandingkan dengan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia dalam proses pemilihan umum kepala negara.⁴⁴

3. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca atau dipahami

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2013), h. 224.

⁴⁴Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

untuk memberikan informasi kepada orang lain. Pada tahap analisis data, data diolah dan digunakan sedemikian rupa sehingga dapat diturunkan kebenaran-kebenarannya yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.⁴⁵

Untuk melakukan analisis data yang telah terkumpul secara sistematis, terdapat dua cara yang akan digunakan penulis dalam menganalisis data, yaitu:⁴⁶

a. Analysis Description

Yaitu memberikan gambaran dan keterangan yang jelas, objektif, sistematis, analistis, dan kritis. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Dengan menganalisis dan menjelaskan masalah dan memberikan gambaran yang jelas untuk menemukan jawaban yang diharapkan. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan secara jelas data tentang kewenangan *Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd* dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia dalam proses pemilihan kepala negara.⁴⁷

b. Comparative Analysis

Analisis ini digunakan untuk membandingkan perbedaan diantara antara satu dengan yang lain, dalam hal

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 244.

⁴⁶Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 49.

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi mixed methods*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 16.

ini penulis akan melihat perbandingan kewenangan antara *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dengan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia sebagai lembaga negara dalam menyelenggarakan pemilihan umum pada proses pemilihan kepala negara, sehingga kewenangan kedua lembaga ini dapat dibandingkan.⁴⁸

4. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan proposal skripsi ini, penulisan mengacu pada:

1. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020.
2. Mapping Topik Topik Penelitian HTN (Siyasah Syariyyah), Muhammad Ishom El-Saha.
3. Menemukan Topik Isu/Masalah/Penelitian Hukum, oleh Muhammad Ishom El-Saha.
4. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyusun dalam satu bab dengan sub bab yang disesuaikan dengan isi dan maksud tulisan ini. Hal ini dilakukan penulis untuk mempermudah pembahasan dan penulisan, adapun sistematika pembahasn pada penulisan ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN: Berisi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan,

⁴⁸Fausiah Nurlan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jawa Tengah: Pilar Nusantara, 2019), h. 21.

Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMILIHAN UMUM: Berisi tentang Pengertian Pemilihan Umum, Sistem Pemilihan Umum, Partisipasi Pemilih, Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum.

BAB III KELEMBAGAAN *AHL AL-HALL WA AL-`AQD* DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU): Berisi tentang Pengertian dan Tugas *Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd*, Dasar Hukum dan Sejarah Pembentukan *Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd*, Tugas dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia. Kewenangan *Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd* dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia.

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN KEWENANGAN *AHL AL-HALL WA AL-`AQD* DAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DI INDONESIA DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA NEGARA: Berisi tentang Kewenangan *Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd* dalam Proses Pemilihan Kepala Negara, Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia dalam Proses Pemilihan Umum Kepala Negara, dan Analisis Perbandingan Kewenangan *Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd* dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia dalam Proses Pemilihan Kepala Negara.

BAB V PENUTUP: Berisi Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA: Berisi sumber-sumber rujukan penyusunan skripsi.

